

BERPOTENSI DI CABANG BASKET, SMP 3 DAPAT SUNTIKAN DANA



Sumber Gambar:

https://berita.batangkab.go.id/img/berita/20-230925174057berita11446_.jpeg

Isi Berita:

Batang - Berpotensi unggul dan senantiasa menduduki peringkat teratas dalam berbagai even kejuaraan bola basket di tingkat Kabupaten Batang, SMP Negeri 3 Batang dikukuhkan menjadi Sekolah Berkeunggulan Lokal Olahraga Bola Basket. Potensi tersebut menjadi motivasi agar makin meningkatkan prestasi di kancah Jawa Tengah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala SMPN 3 Batang Budiymatmaka mengatakan, pengukuhan ini sebagai upaya untuk mempertahankan prestasi pebasket putra maupun putri agar mampu meraih prestasi yang lebih tinggi.

“Selama ini anak-anak yang punya bakat di bidang basket selalu "dipotret" untuk selanjutnya diarahkan agar potensinya tersalurkan secara tepat. Lewat ekstrakurikuler basket, bakat mereka bisa tersalurkan didukung para pelatih baik dari guru maupun pelatih yang didatangkan secara khusus,” katanya, saat ditemui usai pengukuhan Sekolah Berkeunggulan Lokal Olahraga Bola Basket, di halaman SMPN 3 Batang, Kabupaten Batang, Senin (25/9/2023).

Melihat potensi unggul pelajar SMPN 3 Batang di cabang olahraga bola basket, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter, Disdikbud Batang, Daniel Imam Raharjo memastikan dinas akan memberikan dukungan berupa anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana maupun pemainnya.

“Besaran dana yang akan dikucurkan sebesar Rp50 juta untuk pengelolaan cabang olahraga bola basket. Sekolah lain yang juga mendapatkan dukungan sesuai potensinya, yakni SMPN Warungasem bidang keagamaan, SMPN 2 Subah Adiwiyata dan lainnya,” jelasnya.

Ia mengharapkan, tiap lembaga pendidikan memiliki keunggulan sesuai potensinya dan dipastikan Disdikbud akan mendukung sepenuhnya.

Guru olahraga SMPN 3 Batang Yuda Anggarina Kurniawan memastikan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk kemajuan siswa di cabang olahraga bola basket. “Dana tersebut akan dipakai untuk pembelian sarana prasarana seperti kostum pemain, bola basket, perbaikan infrastruktur seperti pembelian jaring dan lainnya,” terangnya.

Selama ini pelajar mendapatkan pelatihan dari guru dan pelatih yang didatangkan khusus dari Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Batang, Setyo Bagus dan Lutfi Aulia Rahman yang juga seorang atlet sekaligus alumni SMPN 3 Batang.

Salah satu pebasket putra, Christian Wijaya siswa kelas IX menyampaikan, potensi yang telah diraih selama ini, berhasil meraih juara 1 pada even Popda.

“Setelah dikukuhkan jadi Sekolah Berkeunggulan Lokal Olahraga Bola Basket, semoga peralatan pelengkap semakin baik dan prestasinya meningkat ke tingkat Jawa Tengah,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)

Sumber Berita:

1. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11446>, “Berpotensi di Cabang Basket, SMP 3 Dapat Suntikan Dana”, tanggal 25 September 2023.
2. <https://radarpekalongan.disway.id/read/36594/unggul-dalam-basket-smp-3-batang-dapat-suntikan-dana-pengembangan>, “Unggul dalam Basket, SMP 3 Batang Dapat Suntikan Dana Pengembangan”, tanggal 26 September 2023.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9466667/berpotensi-di-cabang-basket-smp-3-dapat-suntikan-dana>, “Berpotensi di Cabang Basket, SMP 3 Dapat Suntikan Dana”, tanggal 25 September 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Besaran dana yang akan dikucurkan sebesar Rp50 juta untuk pengelolaan cabang olahraga bola basket. Sekolah lain yang juga mendapatkan dukungan sesuai potensinya, yakni SMPN Warungasem bidang keagamaan, SMPN 2 Subah Adiwiyata dan lainnya.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

- memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi